

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN MALANG</p> <p style="text-align: center;">DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	NOMOR SOP	6/PEMB/2022
	TANGGAL PEMBUATAN	November 2022
	REVISI KE	-
	TANGGAL REVIU	-
	TANGGAL EFEKTIF	November 2022
	DISAHKAN OLEH	<p style="text-align: center;">KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>  <p style="text-align: center;">SUBUR HUTAGALUNG, SH., M.Hum Pembina Tingkat I NIP. 197104141994031007</p>
NAMA SOP	IZIN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung; dan 4. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengetahuan tentang Izin Persetujuan Bangunan Gedung; 2. Memiliki keterampilan mengelola data dan informasi; dan 3. Mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan. 	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Surat Masuk. 2. SOP Surat Keluar. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seperangkat Komputer; dan 2. Alat Tulis Kantor. 	
PERINGATAN	PENCATATAN dan PENDATAAN	
Apabila tidak memiliki Izin Persetujuan Bangunan Gedung, maka tidak diperbolehkan/tidak di izinkan untuk mendirikan bangunan gedung di atas lokasi yang dimohonkan. Sanksi yang dapat dikenakan pembongkaran bangunan gedung pada lokasi yang dimaksud.	Agenda surat masuk dan surat keluar	